



OPINI

FORUM SILATURRAHIM STUDI EKONOMI ISLAM
Kantor Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
Jl. Tebet Dalam IV E No.70, Tebet Barat, Jakarta Selatan - 12810
Telp : 0853 - 4513 - 5157

RUU OMNIBUS LAW: CILAKA ATAU CIPTA LAPANGAN KERJA?

Oleh: Dito Prakoso dan Adam Adhe Nugraha

Bapernas dan Presnas FoSSEI 2019/2020

Hari Pekerja Nasional jatuh pada 20 Februari 2020. Hari nasional tersebut ditetapkan oleh Presiden Soeharto dengan surat Keputusan Presiden No.9 Tahun 1991 dengan tujuan untuk menumbuhkan jati diri dan meningkatkan kebanggaan para pekerja Indonesia. Tanggal 20 Februari dipilih karena pada tanggal yang sama tahun 1973, Serikat Pekerja dari berbagai perusahaan mendeklarasikan pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Nama ini kemudian berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada kongres tanggal 23-30 November 1985.^[1]

Setiap tahun, ketenagakerjaan menjadi isu hangat seiring dengan peringatan Hari Pekerja Nasional, mengingat jumlah tenaga kerja di tanah air yang cukup besar. Isu terkini terkait ketenagakerjaan yang menjadi poin pembahasan di sejumlah media massa adalah Rancangan Undang-Undang ‘sapu jagat’ atau Omnibus Law. Pemerintah berupaya memangkas regulasi dengan mengusulkan dua RUU, yaitu RUU Perpajakan dan RUU Cipta Kerja. Omnibus Law yang digagas pemerintah bertujuan untuk mendatangkan investasi yang selama ini terhambat oleh regulasi yang dianggap berbelit dan panjang. Bagi pemerintah, investasi menjadi suatu hal yang urgensial dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Selain itu, RUU Omnibus Law juga akan meningkatkan standar dalam proses dan biaya perizinan serta mengukuhkan kepastian hukum bagi calon investor.

Peluang Penciptaan Lapangan Pekerjaan Melalui Omnibus Law

Penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Agustus 2019, BPS mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 133,56 juta orang. Angka ini terdiri dari 126,41 juta pekerja dan 7,05 juta pengangguran. Jumlah angkatan kerja akan terus meningkat seiring dengan bonus demografi yang diprediksi akan terjadi di tahun 2030, dimana jumlah penduduk produktif akan lebih besar daripada penduduk non-produktif. Meningkatnya

jumlah penduduk produktif akan menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia karena peningkatan jumlah penduduk produktif erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tentunya hal ini akan menjadi masalah jika tidak disikapi dengan baik oleh pemerintah.^[2]

Untuk mewujudkan perluasan lapangan kerja, pemerintah tentu perlu memacu pertumbuhan ekonomi. Sebab satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 300.000 s.d 350.000 pekerja, tetapi setiap satu persennya memerlukan 800 triliun rupiah investasi baru. Oleh karena itu, salah satu strategi pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja adalah mendorong investasi masuk ke Indonesia melalui revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja akan merevisi 79 UU dengan 1.244 pasal yang ada di dalamnya.^[3]

Penolakan Omnibus Law oleh Kalangan Pekerja

Omnibus Law memang akan melahirkan *output* berupa proses perizinan yang mudah dan tidak rumit bagi calon investor. Kendati demikian, Omnibus Law justru ditentang oleh organisasi buruh karena dianggap justru akan merugikan para pekerja. Dalam pernyataannya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal mencatat ada enam alasan penolakan dari serikat buruh terkait dengan RUU Omnibus Law. *Pertama*, dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum. Hal ini terlihat dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum. Padahal, pada aturan yang termuat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. *Kedua*, aturan mengenai pesangon dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, yakni tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. *Ketiga*, buruh menolak istilah fleksibilitas pasar kerja (*outsourcing*). Iqbal menilai, istilah ini dapat diartikan tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT). *Keempat*, Omnibus Law ini juga dikhawatirkan menghapus berbagai persyaratan ketat bagi tenaga kerja asing. *Kelima*, jaminan sosial yang berpotensi hilang diakibatkan karena sistem kerja yang fleksibel. *Keenam*, buruh juga menolak adanya wacana penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tak memberikan hak-hak buruh.^[4]

Islam Memandang Aturan Tentang Buruh

Begitu banyaknya poin penolakan yang disuarakan oleh kaum buruh mestinya membuat pemerintah mempertimbangkan kembali Rancangan Undang Undang ini. Tak dapat

dipungkiri, buruh merupakan salah satu kekuatan penting yang menjadi roda perekonomian negara. Dalam Islam, derajat seluruh manusia di dunia ini dipandang setara, termasuk buruh yang menempati posisi sama dengan majikan. Artinya buruh memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan masing-masing pekerjaannya. Kewajiban buruh adalah memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya, sedangkan kewajiban majikan adalah memberi tempat kerja yang nyaman, perlindungan, kesejahteraan, dan upah yang layak bagi buruh. Bahkan untuk menunjukkan pentingnya menyegerakan memberi upah buruh sehingga Nabi bersabda: “*Bayarlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya.*” (HR. Ibnu Majah).

Dikutip dari Ibnu Husein Al-Ashee (2004), nilai-nilai Islam dalam hubungan buruh-majikan mengandung prinsip sebagai berikut. *Pertama*, majikan tidak boleh membebani buruh dengan suatu pekerjaan di luar kemampuannya.^[5] Di era modern ini faktanya dalam beberapa tipe pekerjaan tertentu, penurunan jumlah jam kerja dan pemberian fleksibilitas kepada karyawan dengan tetap menjaga tingkat upah ternyata meningkatkan kepuasan kerja (*job satisfaction*). Penelitian yang dilakukan Universitas Auckland kepada 240 karyawan di Selandia Baru, pengurangan hari kerja dapat meningkatkan 24% keseimbangan pekerja dan mengurangi 7% stress.^[6] Bahkan Microsoft Jepang mengklaim terjadi peningkatan produktivitas pekerja sebesar 40% setelah terjadi pemotongan jam kerja.^[7] *Kedua*, majikan seharusnya mengutamakan kebijakan bagi buruhnya. Dan *ketiga*, upah perlu diberikan secara adil kepada buruh sesuai dengan hasil kerjanya. Riset Global Leadership Study menunjukkan bahwa 85% karyawan menganggap apresiasi material dan pujian dari atasan adalah hal yang sangat penting. Terbukti atasan yang menunjukkan perilaku ini mampu meningkatkan kepuasan karyawan hingga dua kali lipat.^[8] Ketiga hal diatas menjadi pekerjaan rumah di Indonesia. Imbasnya 30% tenaga kerja di Indonesia akan mencari pekerjaan baru dalam waktu dekat (rendahnya angka *intention to stay*).^[9]

Sejatinya Islam memandang peraturan yang adil antara majikan dan buruh adalah sebuah keniscayaan yang harus diusahakan. Tidak dapat dipungkiri, RUU Omnibus Law tidak bisa dilihat dengan kaca mata hitam-putih (salah atau benar) karena keberpihakan tiap orang untuk menolak atau mendukung RUU ini tergantung pada seberapa banyak untung rugi yang didapatkannya. Tugas pemerintah harusnya menjadi penengah dan tidak berat sebelah. Mengembalikan keterbukaan proses pembuatan RUU Omnibus Law dan mendengar suara buruh, bukan hanya para pengusaha yang sudah terlibat dalam penyusunan RUU ini. Harusnya pemerintah lebih dari paham mengenai masalah ini, tinggal mau mengakomodasi atau tidak.

Referensi:

1. Selengkapnya di <https://jabar.idntimes.com/life/education/pinka-wima/sejarah-dan-fakta-hari-pekerja-nasional-regional-jabar/full> (diakses pada 18 Februari 2020)
2. Selengkapnya di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/13/814-juta-orang-indonesia-setengah-menganggur> (diakses pada 18 Februari 2020)
3. Selengkapnya di <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/02/16/179654/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-membuka-peluang-lapangan-kerja-baru> (diakses pada 18 Februari 2020)
4. Selengkapnya di <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/13152061/mengenal-omnibus-law-aturan-sapu-jagat-yang-ditolak-buruh?page=all> (diakses pada 18 Februari 2020)
5. Selengkapnya di <https://islami.co/omnibus-law-cilaka-tidak-sesuai-dengan-prinsip-islam-dalam-memuliakan-buruh/> (diakses pada 19 Februari 2020)
6. Selengkapnya di <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-45585280> (diakses pada 19 Februari 2020)
7. Selengkapnya di <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-45585280> (diakses pada 19 Februari 2020)
8. Selengkapnya di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4772927/karyawan-microsoft-kerja-4-hari-seminggu-produktivitas-lompat-40> (diakses pada 19 Februari 2020)
9. Selengkapnya di <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/02/214530820/kurang-apresiasi-30-persen-pekerja-indonesia-ingin-pindah-kerja> (diakses pada 19 Februari 2020)